



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 535/MENKES/PER/VI/2008

TENTANG

PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA PROGRAM  
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis secara memadai diperlukan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik;
  - bahwa untuk memenuhi percepatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditempuh upaya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi calon dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009;
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/SK/XII/2007;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/MENKES/SK/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/MENKES/SK/V/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Departemen Kesehatan untuk membiayai pendidikan para Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
2. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang spesialis adalah bidang peminatan yang terdapat pada Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis seperti kebidanan dan penyakit kandungan, anak, bedah, penyakit dalam, bedah mulut dan lain-lain.
4. Fakultas Kedokteran Pengampu adalah Fakultas Kedokteran Negeri yang memiliki Program Pendidikan Dokter Spesialis dan menyelenggarakan pendidikan bagi Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
5. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang selanjutnya disebut dengan PPDS/PPDGS adalah para Dokter Umum/Dokter Gigi yang mengikuti pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
6. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) adalah biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
7. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) adalah biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
  8. Kursus Wajib adalah kursus atau pelatihan yang wajib diikuti oleh peserta PPDS/PPDGS dalam rangka peningkatan kapasitas yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran pengampu, misalnya *Advance Trauma Life Support (ATLS)* bagi peserta PPDS bedah, *Advance Cardiac Life Support (ACLS)*, *Electrocardiography* dan *Echocardiography* bagi peserta PPDS penyakit dalam.
  9. Karya Ilmiah adalah karya tulis yang bersifat ilmiah yang diwajibkan oleh Fakultas Kedokteran pengampu pada para peserta PPDS/PPDGS, misalnya jurnal, referat, laporan kasus, tesis dan lain-lain.
  10. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit yang menjadi tempat penyelenggaraan utama pendidikan klinik untuk PPDS/PPDGS dari Institusi Pendidikan Kedokteran yg mempunyai ikatan kerja sama dengan Rumah Sakit.
  11. Rumah Sakit Jejaring Pendidikan adalah Rumah Sakit yang dijadikan sebagai tempat pendidikan bagi peserta PPDS/PPDGS dan terhubung/memiliki hubungan koordinasi dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran Pengampu.
  12. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang berada di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana/mengalami bencana dan konflik sosial.
  13. Jenjang 1 adalah suatu jenjang dimana peserta PPDS mampu menguasai kompetensi dapat menangani kasus-kasus yang umum, lama pendidikan untuk menempuh jenjang 1 berkisar antara 2 sampai 3 tahun.
  14. Jenjang 2 adalah suatu jenjang setelah jenjang 1 dimana peserta PPDS telah menyelesaikan pendidikannya untuk menguasai semua kompetensi yang terdapat dalam kurikulum bidang spesialis masing-masing. Lama peserta PPDS untuk menempuh jenjang 2 berkisar 1 sampai 2 tahun.
  15. Residen adalah Dokter atau Dokter Gigi yang sedang menempuh pendidikan klinis yang khusus di Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Jejaring Pendidikan ataupun Rumah Sakit lainnya yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan.
  16. Residen Senior adalah dokter atau dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan klinis yang khusus dan sudah memasuki tahap akhir pendidikan di rumah sakit pendidikan, rumah sakit jejaring pendidikan ataupun rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan.
  17. Ketua Program Studi adalah Pejabat yang mengetuai program studi yang terdapat pada PPDS Fakultas Kedokteran/PPDGS Fakultas Kedokteran Gigi.
  18. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi masing-masing bidang spesialisasi sebagai tanda bahwa peserta PPDS/PPDGS telah menyelesaikan tahapan pendidikan tertentu dan memiliki kompetensi dalam pemahaman ataupun pelaksanaan tindakan medik spesialistik tertentu.
  19. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

20. Surat Izin Praktik Kolektif adalah bukti tertulis yang diberikan secara kolektif oleh pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
21. Surat Keterangan Kewenangan Klinik di Rumah Sakit adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit untuk memberikan kewenangan bagi peserta PPDS/PPDGS untuk melaksanakan tindakan medik spesialisistik tertentu dengan mengacu kepada sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi.
22. "N" adalah lama masa menerima bantuan pendidikan di Fakultas Kedokteran (dalam tahun).
23. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Eselon I atau Eselon II yang ditunjuk oleh Menteri dan selanjutnya atas nama Menteri Kesehatan membuat Surat Keputusan Penugasan bagi Peserta Program.

**BAB II**

**PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN  
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS**

**Pasal 2**

- (1) Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan akan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit Pemerintah sebagai upaya percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialisistik.
- (2) Bidang spesialisasi, serta jumlah peserta program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan pelayanan medik spesialisistik di daerah merupakan bagian dari tahapan pendidikan yang dilaksanakan oleh peserta PPDS/PPDGS setelah menyelesaikan pendidikan jenjang 1 dan merupakan upaya jangka pendek untuk percepatan pelayanan medik spesialisistik di daerah.
- (4) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah tanggung jawab Dekan Fakultas Kedokteran Pengampu bersama-sama dengan Departemen Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur Rumah Sakit tempat penugasan.
- (5) Pendayagunaan peserta program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menyelesaikan pendidikan langsung berada di bawah tanggung jawab Gubernur/Bupati/Walikota.

**BAB III**

**PESERTA PENERIMA PROGRAM BANTUAN**

**Pasal 3**

- (1) Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis terdiri dari Dokter Umum/Dokter Gigi yang akan mengikuti PPDS/PPDGS dan atau sedang mengikuti pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
- (2) Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dokter Umum/Dokter Gigi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Ketentuan tentang Penerimaan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

**Pasal 4**

Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan sesuai kurikulum dan atau sesuai sisa program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing bidang spesialis.

**Pasal 5**

- (1) Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib:
- Menyelesaikan program pendidikan sesuai jadwal waktu dan kurikulum bidang spesialis di masing-masing institusi pendidikan ;
  - Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - Melaksanakan tugas profesi Kedokteran sesuai dengan program Pemerintah di bidang kesehatan.
- (2) Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang pindah PPDS/PPDGS dan atau pindah ke institusi pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

**Pasal 6**

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mengangkat Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama peserta masih mengikuti atau setelah menyelesaikan pendidikan.

**BAB IV**

**KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN  
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS**

**Pasal 7**

- (1) Besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Komponen bantuan biaya PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Biaya hidup; Uang buku dan literatur; transport lokal; Biaya Penelitiar; Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP); Bantuan Operasional Pendidikan (BOP); Karya ilmiah dan atau kursus wajib; Penyelenggaraan ujian nasional; Bantuan pengembangan kolegium; Biaya perjalanan dari Propinsi pengusul ke lokasi pendidikan.
- (3) Ketentuan komponen dan tatacara pemberian bantuan biaya peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 8**

- (1) Bantuan biaya pendidikan berakhir terhitung sejak tanggal dinyatakan oleh Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi, bahwa peserta program pendidikan :
  - a. Telah lulus sebagai Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
  - b. Berhenti dari pendidikan; atau
  - c. Pindah PPDS/PPDGS dan atau pindah ke institusi pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Pengakhiran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

**BAB V**

**PENDAYAGUNAAN**

**Pasal 9**

- (1) Untuk kepentingan Nasional, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang telah terpenuhi bidang spesialis tertentu, wajib memberikan persetujuan pindah kepada Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil selama peserta yang bersangkutan mengikuti atau setelah menyelesaikan pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis untuk dialihkan status menjadi Pegawai Negeri Sipil di Propinsi/Kabupaten/Kota yang belum ada bidang spesialis tersebut.
- (2) Untuk kepentingan Nasional, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang belum terpenuhi bidang spesialis tertentu, wajib memberikan persetujuan menerima Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dari Propinsi/Kabupaten/Kota lain yang telah terpenuhi bidang spesialisnya selama peserta yang bersangkutan mengikuti atau setelah menyelesaikan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

**Pasal 10**

Pemerintah Propinsi setempat mengatur penempatan/mutasi peserta penerima bantuan pendidikan sesuai kebutuhan bidang spesialis pada Kabupaten/Kota di wilayahnya dan apabila semua telah terpenuhi akan dialihkan ke Propinsi lain atas koordinasi Departemen Kesehatan.

**Pasal 11**

Bagi Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditugaskan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan masa pengabdian sesuai dengan ketentuan.

**BAB VI**

**MASA PENGABDIAN**

**Pasal 12**

- (1) Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan, wajib melaksanakan masa pengabdian.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal N maksimal 2N dengan rincian untuk masing-masing wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan ini.

**BAB VII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Menteri Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

**Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri Kesehatan dapat mengambil sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Penghentian bantuan, Pengembalian bantuan biaya pendidikan sampai dengan Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) dan atau Surat Izin Praktik (SIP).
- (3) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 10 (sepuluh) kali dari jumlah biaya bantuan yang diterima, bagi peserta apabila :
  - a. Pindah di luar bidang pendidikan yang ditentukan;
  - b. Berhenti bukan atas pertimbangan akademis;
- (4) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebanyak 20 (dua puluh) kali dari jumlah biaya bantuan yang diterima, bagi peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dan tidak melaksanakan tugas sesuai program Departemen Kesehatan.

**BAB VIII**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Biaya Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan serta sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ini akan ditetapkan dalam pengaturan tersendiri.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 16 Juni 2008



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran  
Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor : 535/MENKES/PER/VI/2008  
Tanggal : 16 Juni 2008

**MASA PENGABDIAN  
PESERTA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER  
SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS**

Masa pengabdian ditentukan sebagai berikut :

1. Bagi yang ditempatkan di seluruh Ibukota Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Jawa dan Bali selama 2N.
2. Bagi yang ditempatkan pada Kabupaten/Kota tersebut di bawah ini ditetapkan selama N+2, yaitu :
  - a. Propinsi Banten : Pandeglang dan Lebak
  - b. Jawa Barat : Sukabumi dan Garut
  - c. Jawa Tengah : Banjar Negara, Wonogiri dan Rembang
  - d. DI Yogyakarta : Kulon Progo dan Gunung Kidul
  - e. Jawa Timur : Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, Situbondo, Madiun, Bangkalan, Sampang dan Pamekasan.
  - f. Bali : Karang Asem
3. Bagi yang ditempatkan di Kabupaten/Kota di luar Jawa Bali, kecuali wilayah Indonesia Timur selama N+1.
4. Bagi yang ditempatkan pada Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Timur tersebut di bawah ini selama N, yaitu :
  - a. Propinsi Papua
  - b. Propinsi Papua Barat
  - c. Propinsi Maluku
  - d. Propinsi Maluku Utara
  - e. Propinsi Nusa Tenggara Timur
  - f. Propinsi Sulawesi Barat
  - g. Propinsi Sulawesi Tengah
  - h. Propinsi Sulawesi Tenggara
  - i. Propinsi Sulawesi Utara khusus Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud
  - j. Propinsi Sulawesi Selatan khusus Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Bagi peserta yang mengikuti Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, tidak termasuk pelaksanaan penugasan jenjang 1 di daerah selama 6 (enam) bulan.